

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2025

PERBUPKAB. KOTABARU NO.02, BD 2025/NO.02, 6 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KOTABARU NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2021, serta sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati dimaksud.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini Adalah Adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No.1 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; PERPRES No.21 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.1 Tahun 2020 Peraturan BKN No. 5 Tahun 2020; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2016; PERDAKAB KOTABARU No.21 Tahun 2022.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang penyesuaian pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Januari 2025, ditetapkan pada tanggal 09 Januari 2025.